



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

HARIYONO BIN SUMARNI, NIK.3506031502780002, tempat/ tanggal lahir Kediri, 15 Februari 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, BANJARANYAR, KRAS, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIANTO, SH, tempat tinggal di DUSUN SETONO PUNDUNG RT 002 RW 010 DESA NGADI KEC MOJO KABUPETAN KEDIRI dengan alamat email: supriantosh19@gmail.com , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 498/SK/2024, tanggal 15 Maret 2024, sebagai Pemohon;

melawan

MISRIAH BINTI KATMURI, NIK., tempat/ tanggal lahir Kediri, 09 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Cakruk RT 002 RW 001 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIULIN NUHA SH. tempat tinggal di Merah Delima Residence D12 Gogorante Ngasem Kediri, dengan alamat email: liulin.adv@gmail.com , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor : 782/SK/2024, tanggal 16
April 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-
bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 15 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah resmi menjadi suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2003 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 370/10/VIII/2003 Tanggal 01 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
2. Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus Jejaka dan termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun lalu menempati rumah bersama sampai Mei 2023.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis dan bahagia (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama **Heru Santoso bin Hariyono** TTL: Kediri, 09/10/2004 umur 20 tahun dan **Najwa Akta Noviana binti Hariyono** TTL: Kediri, 11/11/2011 umur 13 tahun kelas 6 SD, keduanya ikut Termohon.
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang harmonis dan bahagia antar Pemohon dan Termohon tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran sejak bulan November 2022 yang disebabkan :

Hlm. 2 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, dan ketika marah Termohon selalu menyembunyikan dokumen-dokumen penting milik Pemohon seperti SIM, KTP, dan lain-lain.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2023 dimana Pemohon keluar dari rumah bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 10 bulan dan selama pisah tersebut sudah tidak berkomunikasi dan saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri

7. Bahwa Keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tapi usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Pemohon ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Memberi Ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk mengucapkan ikrar talak kepada **Termohon (TERMOHON)** dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Hlm. 3 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat permohonan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka Pemohon dan Termohon diperintahkan mediasi dengan mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., dan selanjutnya mediator telah menyampaikan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 16 April 2024, akan tetapi tidak berhasil, namun setelah adanya kesepakatan di Mediasi, dalam persidangan para pihak sepakat mencabut kesepakatan dari Mediasi;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon nomor 1, memang benar Termohon dan Pemohon telah menikah di KUA Kec. xxxx, Kab. Kediri, akan tetapi tanggal pernikahannya bukan tanggal 1 Agustus 2009, melainkan tanggal 4 Agustus 2003 dengan No. Register 310/10/VIII/2003.

Hlm. 4 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon nomor 2, diakui kebenarannya oleh Termohon.

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon nomor 3, sebagian ada yang benar, sebagian ada yang salah. Setelah menikah memang benar tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ± 3 (tiga) tahun. Kemudian menempati rumah bersama sampai bulan Desember 2022, bukan bulan Mei 2023. Dan Pemohonlah yang meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang.

5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon nomor 4, memang benar antara Termohon dan Pemohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Muhammad Heru Santoso, Kediri, 02-01-2004

2. Nazwa Arta Novera, Kediri, 10-11-2011

Kedua-duanya ikut Termohon

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon nomor 5, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, akan tetapi alasannya sangatlah jelas sekali yaitu Pemohon mempunyai wanita idaman lain (selingkuh) dan sejak bulan Desember 2022. Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada Termohon dan anak-anaknya. Wajar saja kalau Termohon marah kepada Pemohon, karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan Termohon juga masih mencintai Pemohon.

7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon nomor 6, sangat tidak benar jika Pemohon keluar rumah pada bulan Mei 2023 dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Pemohon keluar rumah pada bulan Desember 2022, karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan telah hidup serumah dengan wanita selingkuhannya tersebut. Walaupun Termohon merasa sakit hati, akan tetapi Termohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya.

8. Bahwa pada dalil Pemohon nomor 7. Selama ini tidak pernah ada pihak keluarga dari Pemohon untuk berusaha menasehati, merukunkan

Hlm. 5 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mendamaikan, Karena Termohon memang tidak pernah berbuat salah atau bertengkar secara terus menerus. Termohon sudah berusaha menjadi isteri yang taat dan patuh kepada suami dan sudah berusaha menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dengan baik, akan tetapi Pemohon lah yang telah tergoda dengan wanita lain dan memilih meninggalkan anak-anak dan isterinya demi wanita selingkuhannya. Jadi apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut hanya sebuah karangan belaka dan sangat mengada-ada.

9. Bahwa, menanggapi dalil nomor 8, bahwa perkawinannya adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dalam hal ini Termohon berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak hasil buah cinta Termohon dan Pemohon sampai maut yang memisahkan.

10. Bahwa dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon andai terjadi Keputusan Majelis Hakim memutus cerai antara Termohon dan Pemohon karena merupakan tekad dari Pemohon, maka akibat hukum dari suatu perceraian yang dijukan oleh seorang Suami / Pemohon dengan ini sesuai dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apa yang menjadi hak dari Termohon dengan ini Termohon mengajukan gugatan balik sebagaimana tercantum dalam Gugatan Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon segala sesuatu yang termuat dalam Konvensi merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.

Hlm. 6 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon masih keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat / Pemohon, karena Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonvensi, namun apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya dan Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu :

- a. Nafkah Madliyah : 17 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp.51.000.000,-
- b. Nafkah Iddah : 3 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp. 9.000.000,-
- c. Mut'ah berumah tangga \pm 21 tahun = Rp.30.000.000,-
- d. Nafkah 2 Anak, Pendidikan dan Kesehatan = Rp. 4.000.000,- / bulan Yang bernama Muhammad Heru Santoso, Kediri 02-01-2004, umur 20 tahun dan Nazwa Arta Novera, umur 12 tahun, Kedua-duanya sekarang ikut Penggugat Rekonvensi dan membutuhkan biaya untuk keperluan anak tersebut hingga dewasa nanti dan masih menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya.

4. Bahwa apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga dikabulkan, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dan juga nafkah anak (hadhonah) wajib dibayarkan secara tunai pada saat sebelum pengucapan ikrar talah diucapkan dihadapan persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Hlm. 7 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Madliyah : 17 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp. 51.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah: 3 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp. 9.000.000,-
 - c. Mut'ah : berumah tangga ± 21 tahun = Rp. 30.000.000,-
 - d. Nafkah 2 Anak, Pendidikan dan Kesehatan = Rp. 4.000.000,- / bulan
Hingga anak dewasa dan belum bekerja.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut maka Pemohon telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan Dalil Permohonan TalakNya dan, Menolak jawaban termohon, kecuali yang diakui dengan tegas ;
2. Bahwa oleh karena Termohon tidak menyanggah posita Pemohon yang ke 1 kecuali tanggal pernikahan, maka Pemohon tidak perlu untuk menanggapi.
3. Bahwa Jawaban Termohon yang ke 3 tidak perlu Pemohon tanggapi.
4. Bahwa Jawaban Termohon yang ke 4 tidak benar Pemohon tetap pada dalilnya yang ke 3 halaman 2 pada tanggal 14 Maret 2024 yaitu rukun sampai Mei 2023
5. Bahwa oleh karena jawaban Termohon yang ke 5 tidak menyanggah Dalil Pemohon yang ke 4 halaman no 3 halaman 2 pada tanggal 14 Maret 2024 yaitu rukun sampai Mei 2023 maka Pemohon tidak perlu menggapi lebih lanjut.
6. Bahwa jawaban Termohon yang ke 6 tidak benar yang benar apa yang telah disampaikan Pemohon tertanggal 14 Maret 2024 dan tidak benar jika Pemohon mempunyai WIL,

Hlm. 8 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon tetap pada dalilnya yang ke 7 pada tanggal 14 Maret 2024 dan tidak benar jika Pemohon bersama wanita lain,
8. Bahwa Jawaban Termohon yang ke 8 tidak benar, Pemohon tetap pada dalilnya, tidak benar dan tetap ingin bercerai dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali,
9. Bahwa jawaban Termohon yang ke 9 tidak benar dan tetap ingin bercerai dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

B. Dalam Rekonvensi

1. Tergugat rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan menolak tuntutan gugatan rekonvensi yang melebihi kewajaran karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai kuli bangunan dan kerjanya tidak menentu sehingga apabila dibebani diatas kemampuannya hanya justru timbul madharat yang lebih besar, oleh karena itu tergugat rekonvensi siap membayar 1. 1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000 (satu juta rupiah) setiap bulan Rp. 1.000.000 x 3: Rp.3.000.000
 - 1.2. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 - 1.3. Nafkah untuk anak Rp. 700.000
2. 1.4. Menolak Nafkah madyah karena Termohon telah menempati rumah bersama dan segala isinya,

Berdasarkan alasan diatas tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut;

A. Dalam konpensasi

1. Menolak Jawaban termohon.
2. Menerima dan mengabulkan talak pemohon.
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sesuai Hukum.

B. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi.
2. Mengabulkan kesanggupan tergugat rekonvensi untuk membayar:

Hlm. 9 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000 (satu juta rupiah) setiap bulan

Rp. 1.000.000 x3: 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

2.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

2.3. Menolak Nafkah Madyah

2.4. Nafkah untuk anak Rp.700.000.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut maka Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya menolak Replik Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Replik nomor 4 tidak benar, Termohon tetap pada jawabannya yang ke 4, bukan rukun sampai bulan Mei 2023 melainkan rukun sampai sekarang;
3. Bahwa Replik nomor 5 terhadap dalil Pemohon nomor 4, maka Termohon tidak perluanggapi lebih lanjut; dan Termohon tetap kukuh pada dalil Jawaban Termohon.
4. Bahwa Replik nomor 6 tidak benar, Termohon tetap pada dalil Jawaban Termohon. Dan Pemohon tidak menanggapi perihal nafkah yang mana Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Termohon beserta anak-anaknya. Seharusnya sebagai kepala rumah tangga yang baik Pemohon wajib tanggung jawab atas nafkah lahir maupun batin Termohon dan anak-anaknya;
5. Bahwa Replik nomor 7 tidak benar, jika Pemohon memang mempunyai wanita idaman lain (WIL) bahkan sampai hidup serumah dengan selingkuhannya dan akan dibuktikan dalam persidangan;
6. Bahwa menanggapi Replik nomor 8 dan 9, Termohon tetap pada dalil Jawaban termohon. Bahwa sikap Termohon sebagaimana jawaban tetap mempertahankan rumah tangga dengan pemohon karena Termohon masih tetap mencintai Pemohon demi anak-anaknya.

B. Dalam Rekonvensi

Hlm. 10 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan hak-haknya dan menolak kesanggupan Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap adanya nafkah madliyah karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat Rekonvensi, dan juga perlu diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi pekerjaan yang sebenarnya adalah sopir bukan buruh tani ataupun kuli bangunan. Bahkan , Tergugat Rekonvensi mempunyai kendaraan sendiri atau truk yang merupakan harta bersama perkawinan, dan truk tersebut sekarang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi. Dan bahkan Tergugat Rekonvensi juga mampu membelikan rumah lain untuk ditinggal bersama WILnya. Sebagai kuli bangunan, itu hanya karangan dan rekayasa Tergugat Rekonvensi untuk menghindari tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah terhutang selama 17 bulan, Karena Tergugat Rekonvensilah yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal bersama selingkuhannya itu. Jadi bukan alasan yang tepat jika karena Penggugat Rekonvensi menempati rumah bersama tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya dan Tergugat Rekonvensi wajib membayarnya berupa :
 - a. Nafkah Madliyah : 17 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp.51.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah: 3 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp. 9.000.000,-
 - c. Mut'ah berumah tangga ± 21 tahun = Rp. 30.000.000,-
 - d. Nafkah 2 Anak, Pendidikan dan Kesehatan = Rp. 4.000.000,- / bulan

Yang bernama Muhammad Heru Santoso, Kediri 02-01-2004, ummur 20 tahun dan Nazwa Arta Novera, umur 12 tahun, Kedua-duanya sekarang ikut Penggugat Rekonvensi dan membutuhkan biaya untuk

Hlm. 11 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan anak tersebut hingga dewasa nanti dan masih menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dalam Rekonvensi

1. Menolak jawaban dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Madliyah : 17 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp. 51.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah : 3 bulan x Rp. 3.000.000 = Rp. 9.000.000,-
 - c. Mut'ah : berumah tangga ± 21 tahun = Rp. 30.000.000,-
 - d. Nafkah 2 Anak, Pendidikan dan Kesehatan = Rp. 4.000.000,- / bulan, Hingga anak dewasa dan belum bekerja.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik repensi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan duplik rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotocopy e-KTP NIK 3506031502780002, an. HARIYONO, tanggal 21-09-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 370/10/VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Hlm. 12 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxx xxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 Tahun kemudian menempati rumah bersama sampai bulan Mei 2023 , selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dha dhukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: **Heru Santoso bin Hariyono** TTL: Kediri, 09/10/2004 umur 20 tahun dan **Najwa Akta Noviana binti Hariyono** TTL: Kediri, 11/11/2011 umur 13 tahun kelas 6 SD, keduanya ikut Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena mulai bulan November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon sering marah – marah dan ketika marah Termohon sealu menyembunyikan dokumen – dokumen penting milik Pemohon seperti : KTP dan SIM, sehingga Pemohon sebagai sopir tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi tahu karena seringnya terjadi perengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga Pemohon meninggalkan rumah bersama , akibatnya antara Pemohon

Hlm. 13 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak komunikasi dan saling meninggalkan kewajibanya masing – masing;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Agustus 2003;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 Tahun kemudian menempati rumah bersama sampai bulan Mei 2023 , selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suam iistri (ba'dha dhukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: **Heru Santoso bin Hariyono** TTL: Kediri, 09/10/2004 umur 20 tahun dan **Najwa Akta Noviana binti Hariyono** TTL: Kediri, 11/11/2011 umur 13 tahun kelas 6 SD, keduanya ikut Termohon.

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena mulai bulan November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon sering marah – marah dan ketika marah Termohon sealu menyembunyikan dokumen – dokumen penting milik Pemohon seperti : KTP dan SIM, sehingga Pemohon sebagai sopir tidak bisa bekerja;

Hlm. 14 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena seringkali terjadi perengkan dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga Pemohon meninggalkan rumah bersama , akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak komunikasi dan saling meninggalkan kewajibanya masing –masing;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Termohon telah, membuktikan dengan bukti –bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Tangkapan layar Foto mesra Pemohon dengan wanita idaman lain yang bernama Makiyatul Syakdiyah , tangga 01 Maret 2023, bermaterai cukup, cocok dan tidak ada aslinya dan tidak di bantah oleh Pemohon, T.1);
2. Fotokopi Transferan Pemohon kepada Termohon, yang menunjukkan Pemohon sebagai supir yang memberikan nafkah kepadaTermohon, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor 2549/I/2004 , tanggal 28 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-14032012-0147 , tanggal 14 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);

B. Saksi-saksi:

1. Suharnanik binti Katmuri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cakruk ,RT 002 RW. 001,Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kras xxxxxxxx

Hlm. 15 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kakak Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 Tahun kemudian menempati rumah bersama sampai bulan Mei 2023, selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dha dhukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: **Heru Santoso bin Hariyono** TTL: Kediri, 09/10/2004 umur 20 tahun dan **Najwa Akta Noviana binti Hariyono** TTL: Kediri, 11/11/2011 umur 13 tahun kelas 6 SD, keduanya ikut Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena mulai bulan November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Marianis Syakdiyah;
- Bahwa saksi tahu karena seringnya terjadi perengkan dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga Pemohon meninggalkan rumah bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan ;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak komunikasi dan saling meninggalkan kewajibannya masing – masing, sehingga Pemohon selama pisah juga tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;

Hlm. 16 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir truk Pribadi namun saksi tidak mengetahui penghasilannya

2. Lina Sumarmiani binti Kalam, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Cakruk ,RT 002 RW. 001,Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 Tahun kemudian menempati rumah bersama sampai bulan Mei 2023 , selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suam iistri (ba'dha dhukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: **Heru Santoso bin Hariyono** TTL: Kediri, 09/10/2004 umur 20 tahun dan **Najwa Akta Noviana binti Hariyono** TTL: Kediri, 11/11/2011 umur 13 tahun kelas 6 SD, keduanya ikut Termohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena mulai bulan November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Marianis Syakdiyah;
- Bahwa saksi tahu karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga Pemohon meninggalkan rumah bersama , akibatnya antara Pemohon

Hlm. 17 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan ;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak komunikasi dan saling meninggalkan kewajibanya masing – masing, sehingga Pemohon selama pisah juga tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai sopir truk Pribadi namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg Jo.Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2024, mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan pekara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan

Hlm. 18 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kediri sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2003, ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Mochamad Taufiq Hidayah, SH., M.H, dan Mochamad Dimas Setya W. SH, tempat tinggal di Jl. Dandang Gendis 102 Doko Kecamatan Ngasem xxxxxxxxxx xxxxxx Jatim , dengan domisili E-mail: lbh.alaminkediri@mail.com , berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 498/SK/2024, tanggal 15 Maret 2024, yang dilampiri dengan persetujuan beracara secara e-court dan persidangan secara e-Litigasi dan Termohon menguasai kepada : LIULIN NUHA SH. tempat tinggal di Merah Delima Residence D12 Gogorante Ngasem Kediri, dengan alamat email: liulin.adv@gmail.com , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor : 782/SK/2024, tanggal 16 April 2024, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994

Hlm. 19 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon dan Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon adalah advokat / Penasehat hukum, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotocopy Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024 dan dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang diajukan secara e-court dan diselesaikan secara e-litigasi, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

permohonannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022

Hlm. 20 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena termohon sering marah – marah dan ketika marah Termohon selalu menyembunyikan dokumen – dokumen penting milik Pemohon seperti : KTP dan SIM, sehingga Pemohon sebagai sopir tidak bisa bekerja, karena seringnya terjadi perengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga Pemohon meninggalkan rumah bersama , akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan dan Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak komunikasi dan saling meninggalkan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut maka Termohon memberikan jawaban yang padapokoknya sebagaimana jawaban Trmohon yang termuat dalam berita acara persidangan pada tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesuai court kalender, Pemohon telah mengunggah replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, sebagaimana replik Pemohon yang termuat pada berita Acara Persidangan pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut , Termohon telah meyampaikan duplk yang pada pokoknya sebagaimana duplik Pemohon yang termuat dalam beria acara persidangan pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta bukti kesaksian 2 orang saksi;

Hlm. 21 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kediri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 370/10/VIII/2003 Tanggal 01 Agustus 2003 yang telah di buat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Agustus 2003 , tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Kediri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal .22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 KHI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.4 serta bukti kesaksian 2 orang saksi;

Hlm. 22 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Termohon, berupa Fotokopi Tangkapan layar Foto mesra Pemohon dengan wanita idaman lain yang bernama Makiyatul Syakdiyah, tanggal 01 Maret 2023, merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup, tidak ada aslinya namun tidak di bantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa Fotocopy Transferan Pemohon kepada Termohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai supir yang memberikan nafkah kepada Termohon, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor 2549/I/2004, tanggal 28 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri. bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan Termohon, berupa Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-14032012-0147, tanggal 14 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi dan justru keterangan para saksi itu telah menunjukkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita idaman lain yang

Hlm. 23 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Marianis Syakdiyah, karenanya dengan keterangan saksi – saksi tersebut telah menunjukkan semakin terbuktinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat, sehingga bantahan Termohon harus dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa dengan keterangan saksi – saksi tersebut, telah bermura pada satu realita yang memperkuat terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tidak bisa dihentikan lagi, oleh karenanya bantahan dan keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya patut di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan jawaban Termohon, Replik dan duplik serta bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon , maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah nikah pada bulan Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dha dhukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama: **Heru Santoso bin Hariyono** TTL: Kediri, 09/10/2004 umur 20 tahun dan **Najwa Akta Noviana binti Hariyono** TTL: Kediri, 11/11/2011 umur 13 tahun kelas 6 SD, keduanya ikut Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena mulai bulan Nofember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon sering marah – marah dan ketika marah Termohon selalu menyembunyikan dokumen – dokumen penting milik Pemohon seperti: KTP dan SIM, sehingga Pemohon sebagai sopir tidak bisa bekerja;
- Bahwa di samping itu pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan pula karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Marianis Syakdiyah

Hlm. 24 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seringnya terjadi perengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga Pemohon meninggalkan rumah bersama , akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak komunikasi dan saling meninggalkan kewajibanya masing – masing;
- Bahwa Keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian , baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Hlm. 25 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa telah terbukti, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah – marah dan ketika marah Termohon selalu menyembunyikan dokumen – dokumen penting milik Pemohon seperti : KTP dan SIM, sehingga Pemohon sebagai sopir tidak bisa bekerja, di samping itu pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan pula karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Marianis Syakdiyah, karena seringnya terjadi perengkan dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga Pemohon meninggalkan rumah bersama hingga sekarang, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun

Hlm. 26 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri karena Termohon yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali dengan demikian menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, agar kondisi ketidak harmonisan antara pihak Pemohon dengan Termohon yang demikian tidak semakin memuncak (**الشقاق** **إشداد**) yang dikhawatirkan akan dapat lebih menimbulkan madhorot bagi kedua belah pihak maka perceraian---yang merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah--- perlu ditempuh sebagai jalan keluar terbaik untuk mengatasi dan menghindari krisis berkelanjutan yang lebih parah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan tentang talak ini Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ini Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "Pengertian percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi "; dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri ", Serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 Oktober 1994 yang kaidah hukumnya " Hakim berkeyakinan bahwa keretakan Rumah Tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon";

Hlm. 27 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil - dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon dengan Termohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Mediasi telah terjadi kesepakatan akan tetapi kesepakatan tersebut di cabut dengan alasan akan diselesaikan diluar persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi ini, untuk penyebutan Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat dan untuk penyebutan Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat,

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis dan mutandis juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Hlm. 28 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban menjawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam gugatan rekonsensi ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya telah menuntut agar Tergugat membayar kepada Tergugat berupa :

1. **Nafkah Madiyah** selama 17 bulan x Rp 3.000.000,= Rp 51.000.000,(lima puluh satu juta rupiah) ;
2. **Nafkah Iddah** sejumlah 3 bulan x Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. **Nafkah Mut'ah** sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. **Nafkah 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000.00** (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawaban Rekonsensinya, Tergugat hanya sanggup membayar kepada Tergugat : nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), menolak tuntutan nafkah madiyah dan sanggup memberikan nafkah kedua anaknya sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam Replik Rekonsensinya, Penggugat tetap pada tuntutan sedangkannya Tergugat tidak menyampaikan Duplik Rekonsensi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menuntut nafkah madiyah dan nafkah iddah , namun atas tuntutan tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap nuzus dan tidaknya Penggugat ;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi tidak terbukti bahwa Penggugat nuzus, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah madiyah dan nafkah iddah yang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya menuntut **Nafkah Madiyah** selama 17 bulan x Rp 3.000.000,= Rp 51.000.000,(lima puluh

Hlm. 29 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) dalam jawaban rekonpensnya Tergugat telah menolak tuntutan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti - bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan dalam konpensi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah selama 1 tahun 1 bulan dan selama berpisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga berkeadilan jika Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban nafkah yang telah dilalaikan, tuntutan hak ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, yang menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T2 yang berupa foto kopi transferan dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat dengan nominal rata rata Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasar pulan bukti 2 Orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah menunjukkan bahwa Tergugat adalah orang yang mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang mampu menopang kehidupan rumah tagga, sehingga tidak berlebihan dan sangat berkeadilan jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan selama 1 tahun 1 bulan yang setiap bulan sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juti dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kewajiban nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah : 13 bulan x Rp. 1.250.000,00 (satu juta rupiah) = Rp. 16.250.000.00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut nafkah ddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sehingga total tuntutan nya sejumlah Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat haya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), yang akan majeleis hakim pertimangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - prtimbangan sebagaimana tersebut diatas maka tidak berlebihan dan berkeadilan jika

Hlm. 30 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di bebani untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3..750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

Menimbang Menimbang Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج
عليها وبسلطنته

Artinya: “ dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj’i, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga ;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut mut’ah Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup membayar mut’ah sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa besaran mut’ah pun disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami sesuai pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan pula mut’ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa memandang nusyuz atau tidak seorang istri, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qowaniniin Al Ahwal Asy Syakhsiyah halaman 60,

Hlm. 31 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها
دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة
عدتها متعة

Artinya : “ istri yang telah melakukan hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, jika perceraian itu asalnya timbul dari kehendak suami bukan dari pihak istri, maka bekas suami diwajibkan membayar nafkah sebagai mut’ah kepada istrinya “ ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai dengan fungsinya bahwa mut’ah adalah suatu pemberian dari mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya dengan maksud agar mantan istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut’ah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sekurang-kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh Tergugat hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث
على العود إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : “ pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula ;

Menimbang bahwa istri Tergugat telah di kumpuli sebagaimana layaknya suami istri (ba’da al dukhul) dan telah hidup berumah tangga dengan suka dan duka bersama antara Tergugat dengan Penggugat selama kurang lebih 20 tahun 11 bulan dan perceraian tersebut atas kehendak suami / Tergugat dan sesuai dengan derajat kepatutan dan kewajaran pembebanan

Hlm. 32 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Tergugat dan Tergugatpun terbukti sebagai orang-orang mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebagai sopir truk yang mampu mentransfer uang kepada Penggugat rata-rata sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka wajar dan berkeadilan jika Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan tentang besaran mut'ah maka secara ex Officio Majelis Hakim akan menentukan besaran mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka layak sekiranya Tergugat dibebani membayar mut'ah sejumlah Rp. 16.250.000.000; (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap penghukuman nafkah mahiyah, nafkah iddah dan mut'ah, harus di bayar sesaat ikrar talak akan diucapkan;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut nafkah **2 orang anaknya setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000.00** (empat uta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara kesanggupan Tergugat dengan tuntutan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat sebagai mana pertimbangan Majelis hakim di atas maka pantas dan berkeadilan jika Tergugat di bebani untuk membayar nafkah atas 2 orang anaknya yang bernama : **Heru Santoso bin Hariyono TTL: Kediri, 09/10/2004 umur 20 tahun dan Najwa Akta Noviana binti Hariyono TTL: Kediri, 11/11/2011 umur 13 tahun kelas 6 SD**, yang sekarang keduanya ikut Penggugat;

Menimbang bahwa derajat kepatutan dan kepantasan nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada kedua anaknya adalah sejumlah Rp 1.400.000.00

Hlm. 33 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 Persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (**HARIYONO BIN SUMARNI**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi (**MISRIYAH BINTI KATMURI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah selama 13 bulan, sejumlah sejumlah : 13 bulan x Rp. 1.250.000,00(satu juta rupiah) = Rp. 16.250.000.00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar : 3 bulan x Rp 1.250.000.00 = Rp 3.750.000.00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hlm. 34 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah sejumlah Rp. 16.250.000.00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Penghukuman angka 2a,2b dan 2c yang harus dibayar oleh TergugatRekonpensi kepada Penggugat Reknppensi sesaat ikrar talak akan diucapkan
- e. Nafkah kedua anaknya yang bernama : Heru Santoso bin Hariyono TTL: Kediri, 09/10/2004 umur 20 tahun dan Najwa Akta Noviana binti Hariyono TTL: Kediri, 11/11/2011 umur 13 tahun, sejumlah Rp 1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 330000; (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami. SH,MH dan H. Kamali, SAg. masing-masing sebagai Anggota Majelis dengan didampingi Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H. sebagai Panitera Muha Hukum yang dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm. 35 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Haitami. SH.MH

H. Kamali, SAg.

Panitera Muda Hukum

Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 36 dari 36 hlm. Put. No. 794/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)